

NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA MURIA
KABUPATEN KUDUS



Oleh :
TEAM AHLI
NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA MURIA
KABUPATEN KUDUS

LEMBAR PENGESAHAN

Nama kegiatan	:	Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta MuriaKabupaten Kudus
Waktu pelaksanaan	:	2019
Tempat	:	Kabupaten Kudus
Penyelenggara	:	
Maksud dan tujuan	:	Dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam menyelenggarakan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus dengan baik dan tepat demi kesejahteraan masyarakat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan tidak terdapat kendala signifikan.

Kebijakan penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus sangatlah relevan sekali dibutuhkan mengingat hal tersebut sangat berdampak besar pada kepentingan masyarakat. Hal inilah yang menjadi salah satu skala prioritas pemerintah daerah Kabupaten Kudus dalam mewujudkan dan memfasilitasi kebijakan daerah yang tepat melalui kepastian hukum dengan adanya peraturan daerah yang bermanfaat.

Harapan besar melalui Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus dapat menjadi formulasi tepat bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan dan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria pada masa yang akan datang. Demikian pengantar Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KOTA
BAB VI	PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Sebagaimana menjadi amanat konstitusi kita, dinyatakan bahwa hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia.

Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri

Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu aspek yang mendukung kesejahteraan adalah masalah pokok berkaitan dengan air. Masalah inilah yang sejatinya perlu dilakukan tindak lanjut mengingat hal ini sangatlah berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan teori bahwa di negara-negara Eropa Kontinental, konsepsi negara hukum mengalami perkembangan yang cukup pesat, terutama perkembangan terhadap asas legalitas yang semula diartikan sebagai pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*) kemudian berkembang menjadi pemerintahan berdasarkan hukum (*rechtmatigheid van bestuur*). Terjadinya perkembangan konsepsi tersebut merupakan konsekuensi dan perkembangan konsepsi negara hukum materiil sehingga pemerintah disertai tugas dan tanggung jawab yang semakin berat dan besar untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Namun, pemerintah diberikan pula ruang gerak yang semakin longgar, yang cenderung melahirkan pemerintahan bebas (*vrij*

bestuur) disertai ruang kebijaksanaan yang longgar berupa *freies ermessen*¹.

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan air minum di daerah adalah kebijakan strategis yang nantinya diupayakan untuk kemakmuran rakyat. Tentunya berdasarkan hal tersebut, fungsi yang diemban Perusahaan Daerah di samping pelayanan umum (*Public Service*) juga bertujuan untuk memupuk pendapatan karena itu agar dapat memperoleh laba yang semaksimal mungkin. Perusahaan Daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ini penting karena berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Dimana secara umum para pelanggan akan merasa puas bila pelayanan yang diberikan oleh PDAM bersifat cepat, murah dan mudah. Kondisi yang demikian akan berdampak positif bagi PDAM yaitu semakin tingginya kemampuan PDAM dalam mencapai tujuan untuk memupuk pendapatan.

Kaitannya terhadap hal tersebut maka dalam paham negara hukum yang demikian, harus dibuat jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri, pada dasarnya berasal dan kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*demokratische recht7 sstaat*). Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan

¹ Ni'matul Huda, 2015, Hukum Tata Negara Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 85

dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang diberlakukan menurut Undang-Undang Dasar (*constitutional democracy*) yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (*demokratische rechtssaat*)².

Disinilah perlu dan pentingnya pembentukan produk hukum daerah tentang sistem regulasi Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus. Perusahaan Daerah Air Minum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 1990 tentang Pendirian PDAM Kabupaten Kudus tentunya membutuhkan kejelasan regulasi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Disinilah peran penting pemerintah daerah untuk mengatur ketentuan tersebut lebih lanjut dalam Peraturan Daerah sebagai perubahan dari peraturan yang lama.

B. Identifikasi Masalah

Masalah pokok yang akan diidentifikasi dilapangan sebagai berikut :

1. Bagaimana evaluasi kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana relevansi perbaikan regulasi atas penyelenggaraan dan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus?

² Ni'matul Huda, 2015, Ibid, hlm 88-89

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dan kegunaan yang diharapkan dalam kajian naskah akademik yang dijalankan sebagai berikut :

1. Untuk menemukan jawaban atas evaluasi kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus
2. Untuk menemukan jawaban terkait relevansi perbaikan regulasi atas penyelenggaraan dan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus

D. Manfaat Kajian

Beberapa manfaat yang diharapkan dalam kajian Naskah Akademik nantinya sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Kudus atas pengaturan yang seharusnya dijalankan bagi pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus
2. Dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi terkait pengaturan yang seharusnya atas masalah perumusan peraturan Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus
3. Diharapkan menjadi bahan dasar kebijakan dalam menyusun pengaturan Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum

yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian, yaitu perkara Korporasi. Sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.³

Spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum.

Spesifikasi penelitian deskriptif oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan sebagai berikut : Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum⁴.

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian

³ Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, hlm 321

⁴ Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm. 10.

dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclution*) terhadap permasalahannya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dan Benar

Pemerintah adalah salah satu dari elemen suatu negara yang mempunyai fungsi memformulasikan, mengekspresikan dan merealisasikan keinginan rakyat yang oleh Beloff dan Peele dijabarkan menjadi tujuh fungsi pemerintah yaitu: *a) Defence, law and order; b) Taxation; c) Provision of welfare service; d) Protection of individuals; e)Regulating the economy; f) Provision of certain economic services; and g) Development of human and physical resouces*⁵.

Pengertian pemerintah dalam arti luas adalah pengertian pemerintah yang didasarkan pada teori klasik yang dikemukakan oleh Montesqieu dalam bukunya “L’espirit des Lois” (jiwa undangundang) yang dikembangkan oleh Immanuel Kant dengan sebutan trias politica yang membagi kekuasaan negara (membagi tugas pemerintahan) dalam tiga bidang kekuasaan negara dalam tiga bidang pokok yang masing-masing berdiri sendiri, lepas dari kekuasaan lainnya. Satu kekuasaan hanya mempunyai 1 (satu) fungsi saja: (1) Kekuasaan legislatif menjalankan fungsi membentuk undang-undang; (2) Kekuasaan eksekutif menjalankan undang-undang/pemerintahan; dan (3) Kekuasaan yudikatif menjalankan fungsi peradilan.⁶

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan fungsi utamanya adalah sebagaimana disampaikan oleh Syaukani HR, Affan Gaffar dan Ryaas Rasyid. Syaukani HR, Affan Gaffar

⁵ Brian Thompson, Textbook on Constitutional and Administrative Law, Third. Edition (London: Blackstone Press Limited, 1997) hal. 353

⁶ Pipin Syarifin dan Dedah Subaedah, Hukum Pemerintahan Daerah, Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2005, hlm 65

dan Ryaas Rasyid, mengatakan bahwa pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, mobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, serta membina hubungan baik di dalam lingkungan negara ataupun dengan negara lain⁷.

Tentunya keberadaan pemerintahan harus ditopang pada sebuah sistem kelembagaan yang bersih. Lahirnya konsep *good governance* berawal dari adanya kepentingan lembaga-lembaga donor seperti PBB, Bank Dunia, ADB maupun IMF dalam memberikan bantuan pinjaman modal kepada negara-negara yang sedang berkembang. Dalam perkembangan selanjutnya *good governance* ditetapkan sebagai syarat bagi negara yang membutuhkan pinjaman dana, sehingga *good governance* digunakan sebagai standar penentu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena konsep dan program lembaga-lembaga donatur dunia berorientasi pada pengentasan kemiskinan, dan kemiskinan menjadi salah satu faktor penghambat berkembangnya pembangunan dalam suatu negara. Konsep *good governance* mengemuka menjadi paradigma tidak dapat dilepaskan dari adanya konsep *governance*, yang menurut sejarah pertama kali diadopsi oleh para praktisi di lembaga pembangunan internasional, yang mengandung konotasi kinerja efektif yang terkait dengan *management* publik dan korupsi. Di dalam literatur

⁷ Syaukani HR, dkk, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002, hlm.233.

governance didefinisikan secara variatif oleh beberapa penulis dan beberapa lembaga nasional maupun dunia⁸.

Seperti halnya dikemukakan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam Sadu Wasistiono yang mengartikan *governance*, adalah “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affairs at all levels*”. Dengan demikian kata “*governance*” berarti “penggunaan” atau “pelaksanaan”, yakni penggunaan politik, ekonomi dan administrasi untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan. Di sini penekanannya pada kewenangan, kekuasaan yang sah atau kekuasaan yang memiliki legitimasi. Selain itu, menurut World Bank, kata *governance* diartikan sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development society*”, yang oleh Sadu Wasistiono dimaknai digunakan untuk mengelola sumber daya-sumber daya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat⁹.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah merupakan proses menyelenggarakan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and service* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan) sedangkan praktik terbaik disebut dengan “*good governance*” (kepemimpinan yang baik). Agar *good governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintahan dan masyarakat. Suatu sistem *good governance* di dalam pelaksanaan pemerintahan berorientasi di antara lain

⁸ Sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2008, hlm.141-142

⁹ Sadu Wasistiono, Kapita Selektta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bandung, Fokusmedia, 2003, hlm.30

yaitu: Pertama, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Kedua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Ketiga, pengawasan. Di Indonesia semangat untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* mengedepankan setelah peristiwa reformasi. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan yang mendasar antara lain sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis utama pada prinsip desentralisasi yaitu: Pertama, perubahan wewenang dan fungsi MPR. Kedua, reformasi dalam sistem birokrasi militer (TNI). Ketiga, perubahan sistem pemilu¹⁰.

Hal ini tentunya sejalan dengan *Good* dalam *good governance* menurut LAN mengandung dua pengertian. Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian ini, LAN kemudian mengemukakan bahwa *good governance* berorientasi pada dua hal yaitu, Pertama orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional dan Kedua aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Selanjutnya berdasarkan uraian di atas LAN, menyimpulkan bahwa *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang

¹⁰ Dahlan Thaib, Ketatanegaraan Indonesia; Perspektif Konstitusional, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Total Media, 2009, hlm.35

solid dan bertanggung jawab serta efisien dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat¹¹.

Sebagai rumusan, UNDP merumuskan karakteristik pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), yang meliputi¹² :

1. Partisipasi (*Participation*) Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, pemerintahan serta bermasyarakat, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi warga negara ini dilakukan tidak hanya pada tahapan implementasi, akan tetapi secara menyeluruh mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya.
2. Penegakan Hukum (*Rule of Law*) *Good Governance* dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Oleh karena itu langkah awal penciptaan *good governance* adalah membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunak (*software*), perangkat kerasnya (*hardware*), maupun sumber daya manusia yang menjalankan sistemnya (*human ware*).
3. Transparansi (*Transparancy*) Keterbukaan adalah salah satu karakteristik *good governance* terutama adanya semangat

¹¹ Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Akuntabilitas dan Good Governance, Jakarta, 2000, hlm 5-6

¹² Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah, Bandung, Mandar Maju, 2003, hlm.7-8

zaman serba terbuka dan akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut semua kepentingan publik. Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Dalam Negeri, bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut Meuthia Ganie Rochman, transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik.

4. Daya Tanggap (*Responsiveness*) Responsiveness sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan, maka setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan *good governance* perlu memiliki daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan setiap stakeholders.
5. *Consensus Orientation Good Governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan

terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.

6. Keadilan (*Equity*) Semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan.
7. *Effectiveness and Efficiency* Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.
8. Akuntabilitas (*Accountability*) Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi. Wahyudi Kumorotomo memberikan pengertian, bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban bawahan atas pemenuhan wewenang yang dilimpahkan kepadanya, sehingga akuntabilitas merupakan faktor di luar individu dan perasaan pribadinya. Menurut Alan Lawton dan Aidan Rose mendefinisikan akuntabilitas sebagai: "*a process where a person or groups of people are required to present an account of their activities and the way in which they have or have not discharged their duties*" (Akuntabilitas merupakan suatu proses di mana seseorang atau kelompok orang diharuskan menyajikan laporan kegiatan mereka dan cara mereka sudah atau belum melaksanakan tugas-tugas mereka). Menurut Taliziduhu Ndraha, konsep akuntabilitas berawal dari konsep pertanggungjawaban, konsep pertanggungjawaban sendiri dapat dijelaskan dari adanya wewenang. Wewenang disini berarti kekuasaan yang sah. Menurut Weber ada tiga macam tipe ideal wewenang.

Pertama, wewenang tradisional; Kedua, wewenang karismatik dan Ketiga, wewenang legal rational. Yang ketigalah ini yang menjadi basis wewenang pemerintah. Dalam perkembangannya, muncul konsep baru tentang wewenang yang dikembangkan oleh Chester I. Barnard, yang bermuara pada prinsip bahwa penggunaan wewenang harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (*accountability*) merupakan suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam perkembangannya akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Usaha-usaha tadi berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan staf atau tidak, tidak efisien apa tidak prosedur yang tidak diperlukan. Akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang “*checks and balance*” dalam sistem administrasi.

9. Visi Strategis (*Strategic Vision*) Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Adanya 9 (sembilan) rumusan tersebut tentunya memedomani bagaimana terselenggaranya pemerintahan yang baik dan benar. Hal ini sejalan dengan prinsip kebutuhan hukum dan masyarakat dewasa ini bahwa pemerintahan yang baik tentunya adalah pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakatnya.

B. Tata Kelola Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus

Tidak dapat dikesampingkan bahwa air merupakan salah satu kebutuhan yang sangat vital dan mutlak diperlukan oleh semua makhluk hidup terutama manusia. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak mungkin terlepas dari kebutuhannya akan air. Karena itulah penyediaan air bersih sangat diperlukan untuk keperluan minum.

Kebutuhan yang demikian juga tidak terlepas dari kondisi yang ada pada masyarakat Kabupaten Kudus yang dalam praktiknya memiliki Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus. Banyak hal yang dihadapi dewasa ini oleh pemerintah Kabupaten Kudus dalam memaksimalkan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus, diantaranya permasalahan jaringan perpipaan merupakan suatu hal yang rumit dan kompleks, disatu sisi kebutuhan air bersih terus meningkat sejalan dengan perkembangan kota dan penambahan penduduk, sedangkan disisi lain perencanaan yang dilakukan belum optimal.

Kondisi demikian tentunya menempatkan posisi bahwa maksud didirikannya Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus adalah memberikan pelayanan jasa, untuk kemanfaatan umum, dan memupuk sumber pendapatan bagi daerah terkait dengan pengelolaan air minum. Namun pada sisi lain, upaya peningkatan layanan Pelanggan merupakan bagian aset yang penting dari suatu perusahaan untuk memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Dibutuhkan langganan prima sebagai sistem penunjang pelayanan yang interaktif terhadap respon keinginan pelanggan, sehingga dapat memberi kesan yang baik terhadap pelanggan. Untuk

membantu meningkatkan pelayanan bagi pelanggan Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus, maka seyogyanya kebijakan strategis harus dijalankan sedemikian rupa.

Berdasarkan data yang ada, PDAM Kudus saat ini melayani 49.012 pelanggan, yang dilayani oleh sembilan kantor cabang PDAM di sembilan kecamatan. Upaya mensinergikan dan mengakselerasikan kebijakan yang ada tersebut dari sisi regulasi tentunya sangatlah penting untuk dilakukan.

Sebagai pertimbangan tentunya bahwa, sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagai salah satu pemanfaatan sumber daya air dan pengelolaan sanitasi sebagai salah satu bentuk perlindungan dan pelestarian terhadap sumber daya air. Hal ini sebagai bagian tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dan juga menjadi bagian peningkatan APBD.

Pengembangan SPAM yang merupakan tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, syarat kuantitas, dan syarat kontinuitas. Didalam penyelenggaraannya SPAM dilakukan secara terpadu dengan Prasarana dan Sarana Sanitasi guna melindungi air baku untuk penyediaan air minum rumah tangga. Keterpaduan tersebut dimulai dari penyusunan kebijakan dan strategi serta tahapan-tahapan penyelenggaraan yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian/pengelolaan, pemeliharaan dan rehabilitasi

serta pemantauan dan evaluasi. Hal ini menjadi tanggung jawab pelaksanaanya ada pada pemerintah daerah tentunya.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Evaluasi Peraturan

Salah satu kebijakan dan tuntutan untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam amanat konstitusi adalah kepastian hukum atas semua hal termasuk masalah pengelolaan sumber daya air. Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang ini menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat secara adil. Atas penguasaan sumber daya air oleh negara dimaksud, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas air. Penguasaan negara atas sumber daya air tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, seperti hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak-hak yang serupa dengan itu, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengaturan hak atas air diwujudkan melalui penetapan hak guna air, yaitu hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan. Hak guna air dengan pengertian tersebut bukan merupakan hak pemilikan atas air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan

memakai atau menggunakan sejumlah (kuota) air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah kepada pengguna air, baik untuk yang wajib memperoleh izin maupun yang tidak wajib izin. Hak guna air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha disebut dengan hak guna pakai air, sedangkan hak guna air untuk memenuhi kebutuhan usaha, baik penggunaan air untuk bahan baku produksi, pemanfaatan potensinya, media usaha, maupun penggunaan air untuk bahan pembantu produksi, disebut dengan hak guna usaha air.

B. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Beberapa ketentuan yang menjadi legalitas adanya peraturan daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muria Kabupaten Kudus yang nantinya dijalankan kemudian menjadi dasar hukum sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 3 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Air bersih merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia untuk sumber kehidupan. Zat ini mutlak dibutuhkan untuk kelangsungan hidup dan memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kudus. Masalah yang dihadapi dalam kurangnya pasokan air yaitu : dampak pertumbuhan penduduk, dampak pertumbuhan ekonomi dan tidak peduli lingkungan. Kini keberadaan air bersih dan sehat untuk keperluan sehari-hari dan air minum yang dapat dikonsumsi untuk kelangsungan hidup masyarakat menjadi barang berharga dan semakin memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait baik dari Pemerintah maupun dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Diharapkan agar masyarakat tidak lagi kekurangan air bersih dan dapat dipergunakan dengan baik untuk keperluan sehari-hari dan untuk keperluan rumah tangga.

Secara umum ada tiga fungsi yang harus ditingkatkan oleh tiap tiap daerah, sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Tiga fungsi yang harus dioptimalkan oleh pemerintah daerah tersebut adalah fungsi pelayanan (*service*), fungsi pemberdayaan (*empowerment*) dan fungsi pembangunan (*development*). Guna mewujudkan peningkatan fungsi pelayanan itu maka harus terjadi pergeseran pemikiran dari para birokrat khususnya dalam hal pemberian pelayanan pada publik.

Kinerja birokrasi publik harus diarahkan pada bagaimana menciptakan dan memberikan pelayanan yang baik

dan memuaskan bagi publik. Kepuasan masyarakat menjadi tolok ukur yang nyata atas kinerja birokrasi publik. Namun demikian untuk melakukan hal itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena sudut pandang pelayanan terbaik antara pemerintah dengan masyarakat memiliki perbedaan. Apa yang dianggap terbaik menurut pemerintah adalah sudah dibakukan yaitu dalam standar pelayanan prima, sementara terbaik menurut masyarakat mempunyai ukuran tersendiri, dimana pelayanan dikatakan terbaik jika memenuhi rasa puas mereka. Kepuasan akan dicapai jika layanan yang nyata-nyata diterima dapat melebihi apa yang mereka harapkan. Dengan demikian sebuah pelayanan yang sudah dinyatakan terbaik oleh pemerintah dalam kenyataannya masih belum menimbulkan kepuasan warga masyarakat.

Dengan demikian upaya mencapai kesepakatan tentang hal ini harus senantiasa dilakukan, sehingga muncul persepsi yang sama tentang kualitas layanan yang diberikan pemerintah pada masyarakat. Tingkat kepuasan masyarakat atas mutu pelayanan yang diberikan pemerintah memiliki arti yang sangat penting, karena dari sanalah akan terbangun kepercayaan dan loyalitas masyarakat pada pemerintah yang pada akhirnya akan dapat memperbaiki citra pemerintah yang selama ini kurang begitu baik dimata publik. Dengan demikian pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah betul-betul harus berorientasi pada bagaimana memenuhi kepuasan masyarakat. Semakin besarnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas maka pada seluruh organisasi pemerintah beserta jajarannya dituntut untuk melakukan pembenahan dalam berbagai sektor pelayanan. Usaha itu ditunjukkan dengan berbagai usaha peningkatan kualitas

pelayanan dan kemampuan pelayanan dari aparaturnya pemerintah agar lebih profesional, efektif dan efisien sesuai dengan harapan masyarakat. Salah satu diantaranya adalah melalui penerapan prinsip pelayanan prima.

Hal ini menjadi salah satu keniscayaan pada program pengelolaan dan pemberdayaan Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus. Sebagai Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus memiliki peranan penting dalam memberikan pelayanan secara maksimal, khususnya bagi kepentingan masyarakat.

Pada sisilain yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus, menjadi bagian terpenting dari wujud upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan peningkatan pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam ketentuan Pasal 331 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, maka Daerah dapat mengadakan usaha-usaha sebagai sumber pendapatan Daerah dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah.

B. Landasan Sosiologis.

Peranan perusahaan daerah diwujudkan dalam bentuk pembagian laba yang disetorkan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan, dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai sumber pembiayaan bagi kegiatan pembangunan di daerah. Kenyataan sekarang, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai perusahaan daerah yang merupakan salah satu komponen PAD belum memperhatikan pengaruh yang berarti terhadap peningkatan PAD, bahkan ada indikasi bahwa perusahaan

daerah selama ini hanya membebani pemerintah daerah dengan berbagai subsidi terselubung dan biaya semu, sehingga perusahaan daerah tidak mempunyai kemandirian dalam menjalankan usahanya.

BUMD menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Terdapat dua bentuk BUMD, yaitu: (1) Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham, dan (2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.

Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan mengembangkan perekonomian daerah. Badan Usaha dalam hal ini adalah Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyediaan air bersih.

Salah satu tujuan dibentuknya Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus adalah mencukupi kebutuhan masyarakat akan air bersih, meliputi penyediaan, pengembangan pelayanan sarana dan prasarana serta

distribusi air bersih. sedang tujuan lainnya adalah ikut serta mengembangkan perekonomian guna menunjang pembangunan daerah dengan memperluas lapangan pekerjaan, serta mencari laba sebagai sumber utama pembiayaan bagi daerah. Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus sebagai salah satu BUMD diharapkan mampu memberikan kontribusi yang memadai sebagai pelayan masyarakat dan diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

C. Landasan Yuridis

Terdapat beberapa pertimbangan yang kemudian menjadi acuan dalam pelaksanaan pembentukan peraturan daerah, diantaranya pertimbangan tersebut adalah :

1. air merupakan kebutuhan pokok yang penting bagi kehidupan masyarakat sehingga pemerintah daerah perlu melakukan pengembangan terhadap Penyediaan Air Minum melalui Perusahaan Umum Daerah yang aktualisasi itu semua dituangkan dalam peraturan daerah
2. untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan air, khususnya air minum maka perlu adanya penataan organ, kepegawaian dan permodalan pada Perusahaan Umum Daerah di bidang penyediaan air minum yang aktualisasi itu semua dituangkan dalam Peraturan Daerah
3. untuk meningkatkan kinerja dan peranan Perusahaan Umum Daerah yang bergerak di bidang penyediaan air minum sebagaimana dimaksud perlu mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus (Lembaran

Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 155) beserta perubahannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 194)

Respon atas uraian di atas dapat menjadi acuan dalam pembentukan Peraturan Daerah dalam pendekatan yuridis. Aspek pendekatan yuridis menguraikan bagaimana hukum berlaku dan dalam keberlakuannya hukum mengalami kekosongan hukum yang semestinya harus diatasi dengan pembentukan peraturan lebih lanjut.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH
PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN

A. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;

Dalam ketentuan umum ini dirumuskan definisi atau batasan yang dipergunakan dalam peraturan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut maka, ketentuan umum yang memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
3. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
4. Bupati adalah Bupati Kudus.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10. Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Muria Kabupaten Kudus.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus yang selanjutnya disebut Perda Kabupaten Kudus.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
13. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
14. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
15. Modal Dasar adalah jumlah modal yang akan dicapai dan tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

16. Modal Disetor adalah modal yang disetor secara efektif oleh Pemerintah Kabupaten termasuk hibah yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Swasta, dan Masyarakat.
17. Penyertaan Modal adalah penempatan/penanaman kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki Daerah kepada Perumda Tirta Muria Kabupaten Kudus.
18. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Tirta Muria Kabupaten Kudus.
19. Direksi adalah organ Perumda Tirta Muria Kabupaten Kudus yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perumda Tirta Muria Kabupaten Kudus untuk kepentingan dan tujuan Perumda Tirta Muria Kabupaten Kudus serta mewakili Perumda Tirta Muria Kabupaten Kudus baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.
20. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
21. Pegawai adalah Pegawai Perumda Tirta Muria Kabupaten Kudus.
22. Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan

Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

23. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah ini sebagai berikut :

- a) ketentuan umum
- b) tujuan, asas dan ruang lingkup;
- c) pendirian, nama dan tempat kedudukan;
- d) maksud dan tujuan;
- e) kegiatan usaha;
- f) modal perumda tirta muria kabupaten kudus;
- g) organ perumda tirta muria kabupaten kudus;
- h) pegawai perumda tirta muria kabupaten kudus;
- i) satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya;
- j) penggunaan laba;
- k) perencanaan, operasional dan pelaporan;
- l) tarif dan beban tetap;
- m) anak perusahaan perumda tirta muria kabupaten kudus;
- n) barang daerah yang dipisahkan;
- o) penugasan pemerintah kepada perumda tirta muria kabupaten kudus;
- p) evaluasi, restrukturisasi dan perubahan bentuk hukum;
- q) penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran perumda tirta muria kabupaten kudus;
- r) kepailitan perumda tirta muria kabupaten kudus;
- s) pembinaan dan pengawasan perumda tirta muria kabupaten kudus;
- t) ketentuan peralihan; dan
- u) ketentuan penutup.

A. Materi Yang Akan Diatur

Beberapa hal pokok terkait materi yang diatur dalam peraturan daerah nantinya sebagai berikut :

1. Judul
2. Konsideran
 - a. Menimbang
 - b. Mengingat
3. Batang Tubuh yang direncanakan dalam perubahan meliputi sebagai berikut:
 - Pasal 1
 - Pasal 2
 - Pasal 3
 - Pasal 4
 - Pasal 5
 - Pasal 6
 - Pasal 7
 - Pasal 8
 - Pasal 9
 - Pasal 10
 - Pasal 11
 - Pasal 12
 - Pasal 13
 - Pasal 14
 - Dst

B. Ketentuan peralihan.

Dalam ketentuan peralihan, hal yang diatur adalah pada saat nantinya Peraturan Daerah ini sudah diberlakukan, maka kebijakan pemerintah Kabupaten Kudus yang berkaitan dengan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus dan yang sudah diatur dalam rancangan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN

Beberapa hal yang menjadi kesimpulan dari hasil kajian Naskah Akademik diatas sebagai berikut :

1. Air merupakan kebutuhan pokok yang penting bagi kehidupan masyarakat sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan pengembangan terhadap Penyediaan Air Minum melalui Perusahaan Umum Daerah yang aktualisasi itu semua dituangkan dalam Peraturan Daerah. Berangkat dari itu semua maka untuk meningkatkan kinerja dan peranan Perusahaan Umum Daerah yang bergerak di bidang penyediaan air minum sebagaimana dimaksud perlu mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 155) beserta perubahannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 194)
2. Relevasni dibentuknya produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan mengingat selama ini upaya peningkatan pelayanan, memperjelas kedudukan Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus sangatlah relevan untuk diperkuat secara yuridis. Hal tersebut tentunya sangat berimplikasi pada pelayanan mutu yang dilakukan utamanya terfokus dalam peningkatan permodalan sebagai badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Selain

upaya tersebut juga dilakukan untuk sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan. Aspek kemanfaatan ekonomi yang maksimal ini sejalan dengan fungsi Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus sebagai Penghasil Pendapatan Daerah.

B. SARAN

Saran yang direkomendasikan berdasarkan kesimpulan diatas sebagai berikut :

1. Perlu segera dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 155) beserta perubahannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 194)
2. Upaya pembentukan produk hukum daerah tentunya diarahkan pada wujud peningkatan pelayanan dan upaya mewujudkan kebijakan strategis atas pelayanan, permodalan dan peningkatan pendapatan asli daerah melalui eksistensi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus yang berganti menjadi Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus

3. Perlu adanya keterlibatan aktif oleh masyarakat dalam memberikan masukan-masukan yang signifikan atas masalah yang ada terkait Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Brian Thompson, Textbook on Constitutional and Administrative Law, Third. Edition (London: Blackstone Press Limited, 1997)

Dahlan Thaib, Ketatanegaraan Indonesia; Perspektif Konstitusional, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Total Media, 2009

Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing

Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Akuntabilitas dan Good Governance, Jakarta, 2000

Ni'matul Huda, 2015, Hukum Tata Negara Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Pipin Syarifin dan Dedah Subaedah, Hukum Pemerintahan Daerah, Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2005

Sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2008

Sadu Wasistiono, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bandung, Fokusmedia, 2003

Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah, Bandung, Mandar Maju, 2003

Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press

Syaukani HR, dkk, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 3 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);